

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengenalan strategi desentralisasi dan kemerdekaan merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan dan mendanai kemajuan perbaikan di daerah masing-masing. Sesuai dengan konsekuensi eksplorasi dan penilaian pelaksanaan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), beberapa daerah kaya yang didelegasikan dapat mendanai proyek perbaikan mereka sendiri. Adanya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dipercaya dapat mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi, penguatan dan tugas daerah. Pertumbuhan ekonomi serta perumusan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi harus fokus pada potensial wilayah dan sektor-sektor strategi, termasuk sektor real estate, keuangan dan infrastruktur, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika organisasi terkait dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik yang telah ditentukan dalam standar, maka kinerja tersebut dianggap baik.

Ketika organisasi terkait mengelola dan memberikan layanan secara ekonomis, efisien dan efektif, mereka akan mendatangkan biaya tinggi bagi organisasi yang pada saat bersamaan memiliki kinerja teknis yang baik. Hasil dari kinerja tersebut bisa digunakan untuk evaluasi terhadap apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, sehingga evaluasi kinerja bisa ditingkatkan atau bahkan dipertahankan sesuai dengan tujuan agen. Kepala badan harus membuat keputusan untuk mengubah keputusan manajer masa depan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah berpijak pada keinginan rakyat Republik Indonesia serta hak dan kewajiban daerah otonom pada urusan pemerintahan. Adanya undang-undang ini telah membuka peluang yang luas bagi pengembangan daerah dan pemekaran daerahnya sendiri, yang dapat mengoptimalkan daerah yang

dimilikinya dan meningkatkan daya saing daerah. Kemudian penting untuk memperhatikan salah satu keanekaragaman daerah dan karakteristik suatu daerah atau daerah tertentu. Penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki tujuan untuk membangun segala kemampuan yang ada agar bisa mengacu terhadap meningkatnya kegiatan di wilayah, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dimasa mendatang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan-peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi. Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan jabatannya adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas: perumusan kebijakan teknis dan strategis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, pemajuan dan pelaksanaan. tugas di bidang keuangan daerah dan pengelolaan aset.

Evaluasi kinerja anggaran dalam penyerapan anggaran dan belanja menjadi salah satu tolok ukur yang penting. Pengukuran kinerja menjadi salah satu indikator utama yang kemudian menjadi sebuah perhitungan dan mengetahui selisih yang menjadi celah kinerja. Dilakukannya evaluasi dan mengetahui selisih yang ada yaitu untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam rangka peningkatan kinerja di masa depan. Berdasarkan data yang ditemukan, pada tahun 2018 dan tahun 2020 terjadi varians atau selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi, apabila

dipresentasikan penyerapan anggarannya pada tahun 2018 mencapai sebesar -8,8% dan pada tahun 2020 sebesar 3,86% yang tidak terealisasi atau tidak terserap dari yang telah dianggarkan. Namun pada tahun 2019, mengalami selisih yang tidak terlalu besar yaitu 12,24%, Berikut data berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 1 Varians Belanja Langsung BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut TA.2018-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians (Selisih)	Persentase (%)
2018	2.060.209.972.23 1,00	1.878.955.855.567 ,00	(181.254.116.664)	-8,8%
2019	2.398.405.867.35 7,00	2.104.727.842.51 6,00	(293.678.024.841)	12,24%
2020	2.009.163.095.46 7,52	1.931.542.438.941 ,00	(77.620.656.526,52)	- 3,86%

Sumber Data: BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut (*Data diolah peneliti*)

Apabila dilihat pada tahun 2019 adalah tahun yang menunjukkan realisasi anggaran yang kecil di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Data menunjukkan dari segi presentasi, keduanya kurang dari 100%. Padahal satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya menunjukkan penyerapan anggaran yang baik ditahun 2018 sebesar 91,20% dan ditahun 2020 sebesar 96.13%. Tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan yaitu kecilnya realisasi anggaran dan kurangnya penyerapan anggaran. Hal tersebut bisa diasumsikan dengan dua kemungkinan yaitu menunjukkan baiknya dari suatu kinerja, karena Pemerintah Daerah melakukan pengendalian anggaran yang ketat atau kinerja yang kurang baik dikarenakan anggaran tersebut tidak terserap dengan baik disebabkan oleh kegiatan atau program yang dilakukan, serta terjadi perencanaan anggaran yang lemah dan adanya penggelembungan belanja dari belanja yang sewajarnya. Berikut data berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 2 Efisiensi Belanja Langsung BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut TA.2018-2020**

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efisiensi
2018	1.878.955.855.567,00	2.060.209.972.231,00	91,20 %
2019	2.104.727.842.516,00	2.398.405.867.357,00	87,75 %
2020	1.931.542.438.941,00	2.009.163.095.467,52	96,13 %

Sumber Data: BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut (*Data diolah peneliti*)

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator pengukuran kinerja melalui aplikasi e-sakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. Capaian yang didapat pada tahun 2018 adalah sebesar 91,20%, pada tahun 2019 sebesar 87,75% dan pada tahun 2020 sebesar 96,13%. Pada tahun 2018-2019 meski termasuk “berhasil” namun pada tahun 2020 termasuk “sangat berhasil” perlu dikaji dan dievaluasi kinerja anggaran yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Apabila dilihat dari capaian penyerapan dan efisien anggaran, pada tahun 2018-2019 mendekati predikat dengan interval 85-95 atau ”berhasil” yang artinya turun dari tahun sebelumnya dengan predikat “memuaskan” namun pada tahun 2020 dengan interval 95-100 atau ”sangat berhasil” yang artinya naik dari tahun sebelumnya dengan predikat “sangat berhasil” berdasarkan indikator pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

**Tabel 1. 3 Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
I.	>95-100	Sangat berhasil	AA
II.	>85-95	Berhasil	A
III.	>75-85	Memuaskan	B
IV.	>65-75	Kurang memuaskan	BB
V.	>55-65	Baik	C
VI.	>35-55	Kurang	CC
VII.	>0-35	Sangat kurang	D

Sumber Data: BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut (*Data diolah peneliti*)

Pertumbuhan belanja langsung menunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan 0,91%, yang dimana mengalami naik turunnya pertumbuhan belanja langsung dari tahun ke tahun, kemudian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja langsung tidak stabil. Tingkat pertumbuhan belanja langsung mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 12,01% dan pada tahun 2020 sebesar -8,24% tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan belanja langsung sebesar -5,14%. Mengenai pertumbuhan belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi oleh karena itu perlu diketahui apa alasan terjadinya fluktuasi belanja itu apakah kenaikan belanja disebabkan karena faktor internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang di luar kendali pemerintah daerahnya, dapat dilihat hasil perhitungan pertumbuhan belanja langsung direkapitulasi menggunakan tabel berikut :

**Tabel 1. 4 Pertumbuhan Belanja Langsung BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut TA.2018-2020**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung Tahun t (Rp)	Rasio	Kriteria Kemampuan
		Pertumbuhan Belanja Langsung	
2017	1.980.879.146.684,00	-	
2018	1.878.955.855.567,00	-5,14	Negatif
2019	2.104.727.842.516,00	12,01	Positif
2020	1.931.542.438.941,00	-8,24	Neganif

Sumber Data: BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut (*Data diolah peneliti*)

Dalam mengukur kinerja anggaran, perlu meneliti dan evaluasi lebih mendalam sehingga dapat menilai apakah Instansi atau Pemerintah Daerah mendapatkan kinerja yang baik ataupun buruk. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut memiliki anggaran belanja yang harus dialokasikan. Berdasarkan dari data yang diperoleh, belanja langsung memiliki

anggaran yang lebih minim dibanding belanja tidak langsung dari dianggarkannya anggaran belanja daerah. Terdapat perbedaan alokasi anggaran belanja yang lebih mengutamakan anggaran belanja tidak langsung dengan jumlah belanja tidak langsung pada tahun 2018 sebesar 54,49% dan pada tahun 2020 sebesar 58,99% namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 52,13%, sedangkan anggaran Belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 45,50% dan pada tahun 2019 sebesar 47,86% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 41,00%. Karena semestinya belanja langsung lebih tinggi dan besar dari pada belanja tidak langsung. Hal ini dikhawatirkan ketika *output* kegiatan atau program tersebut menurun kualitasnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi untuk menilai mengapa terjadi perbedaan jumlah keserasian anggaran belanja, sehingga perlu diketahui alasan kecilnya belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung, serta mengetahui apakah salah satu program yang direncanakan dan dilaksanakan tidak mencapai target. Berikut ini adalah data keserasian belanja langsung dan belanja tidak langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2018-2020:

**Tabel 1. 5 Keserasian Belanja Langsung BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut TA.2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Langsung (Rupiah)</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (Rupiah)</b>	<b>Total Belanja</b>	<b>(%) BL</b>	<b>(%) BTL</b>
2018	2.060.209.972.23 1,00	2.466.796.971.7 53,00	4.527.006.943.9 84,00	45,50	54,49
2019	2.398.405.867.35 7,00	2.612.861.350.9 21,00	5.011.267.218.2 78,00	47,86	52,13
2020	2.009.163.095.46 7,52	2.890.947.659.5 55,52	4.900.110.755.0 23,04	41,00	58,99

Sumber Data: BPKAD Pemerintah Kabupaten Garut (*Data diolah peneliti*)



Melihat permasalahan dan persoalan di atas diperlukan sebuah evaluasi untuk mengukur kinerja dari Anggaran Belanja Langsung, yang diketahui pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Walaupun demikian secara keseluruhan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut sudah berjalan dengan efektif dan efisien karena capaiannya melampaui target, walaupun dari segi presentasi menurun dan dalam penyerapan anggaran masih kurang dilihat dari analisis varians, analisis efisiensi belanja, analisis pertumbuhan belanja dan analisis keserasian belanja dapat disimpulkan terjadinya inefisiensi. Evaluasi melalui pengendaliannya akan memastikan pada program yang dikerjakan sedang mencapai target yang ditetapkan di awal. Adanya sebuah pengendalian evaluasi terhadap proses, akan membandingkan antara kinerja dengan hasil yang diharapkan kemudian mendapatkan *feedback* sebagai alat untuk mengevaluasi hasil yang telah dikerjakan kemudian mengambil tindakan perbaikan bila dibutuhkan. Untuk itu mengevaluasi apakah kinerja anggaran belanja langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikatakan baik atau tidak diukur dengan pengukuran kinerja anggaran belanja. Dengan demikian, penulis memberi judul penelitiannya yaitu: ***“Evaluasi Kinerja Belanja Langsung Pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018-2020”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Telah diuraikan diatas mengenai latar belakang yang telah ada dan peneliti dapat mengambil beberapa identifikasi permasalahan yaitu diantaranya :

1. Dalam varians belanja terjadi selisih angka yang tinggi antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran di Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah kabupaten garut di Tahun 2018 sebesar Rp.181.254.116.664 atau 10%, pada Tahun 2020 sebesar Rp. 77.620.656.526,52 atau 4% sedangkan pada Tahun 2019 mengalami selisih yang tidak terlalu besar yaitu Rp.293.678.024.841 atau 13% sehingga perlu adanya upaya untuk memperbaiki varians tersebut.
2. Efisiensi belanja yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut belum maksimal karena diperkirakan

adanya perencanaan anggaran yang lemah dan program yang tidak berjalan. Pada tahun 2018 yaitu 91,20%, dan tahun 2020 yaitu 96,13% mengalami tingkat efisiensi yang cukup bagus namun pada tahun 2019 mengalami penurunan tingkat efisiensi yaitu 87,75%. Tingkat efisiensi belanja pada tahun 2019 perlu diketahui apa penyebab yang mempengaruhi efisiensi menjadi menurun.

3. Mengenai pertumbuhan belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja langsung yaitu 0,91%, kemudian mengalami naik turunnya pertumbuhan belanja langsung dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja langsung tidak stabil. Oleh karena itu perlu diketahui apa alasan terjadinya fluktuasi belanja itu apakah kenaikan belanja disebabkan karena faktor internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang di luar kendali pemerintah daerahnya.
4. Terdapat perbedaan alokasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang dimana lebih mengutamakan anggaran belanja tidak langsung dengan jumlah belanja pada tahun 2018 sebesar 54,49% dan pada tahun 2020 sebesar 58,99% namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 52,13%, sedangkan anggaran Belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 45,50% dan pada tahun 2019 sebesar 47,86% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 41,00%, karena seharusnya belanja langsung lebih tinggi atau besar dari anggaran tidak langsung dan dikhawatirkan ketika *output* kegiatan atau program tersebut menurun kualitasnya, sehingga perlu adanya sebuah kestabilan dari anggaran langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Bagaimana varians belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020?
2. Bagaimana efisiensi belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020?
3. Bagaimana pertumbuhan belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020?
4. Bagaimana keserasian anggaran belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Hasil dari rumusan masalah diatas , berikut sasaran pada penelitian ini yaitu diantaranya :

1. Mengetahui bagaimana varians belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020.
2. Mengetahui bagaimana efisiensi belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020.
3. Mengetahui bagaimana pertumbuhan belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020.
4. Mengetahui bagaimana kesersian anggaran belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun anggaran 2018-2020.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan bantuan yang berguna untuk pengembangan keilmuan dan penerapannya. Tujuan penulisan ini adalah diantaranya:

1. Penggunaan teori bisa digunakan untuk mempelajari atau menambah pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen publik yang menghususkan pada pengeluaran langsung.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Untuk Peneliti
    - 1) Mendapatkan pencerahan umum tentang belanja langsung.

- 2) Informasi sebagai data empiris bisa digunakan untuk bahan pertimbangan peneliti yang selanjutnya.
- 3) Meningkatkan ilmu dan pengetahuan peneliti di bidang manajemen public dalam teori dan praktik, serta materi yang mengaplikasikan dan dibandingkan pengetahuan yang didapat peneliti antara teori dan kenyataan di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi peningkatan Belanja Daerah, serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah, digunakan sebagai masukan dari pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil akhir dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meringankan pemerintah dengan turut serta memberikan nasehat.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Evaluasi menurut James Pophan (1981) dalam (Hamzah, 2015:87) merupakan metode penilaian mulai dari pemberian, pengumpulan, dan pemberian data (informasi) pada pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk pertimbangan apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Sementara, kinerja dalam buku yang dikutip dari Bastian (2001:329) dalam (Putra, 2019:46) merupakan ialah cerminan mengenai tahapan untuk meraih capaian penerapan program atau aktivitas dan kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, target, visi, dan misi organisasi paling utama terkait formulasi skema strategis suatu organisasi.

Apabila dikaitkan dengan evaluasi anggaran kinerja, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh (Hunger, David J & Wheelen, 2003:384) terdapat lima bagian pengendalian dan evaluasi terhadap proses yaitu:

1. Memastikan apa yang akan diukur: proses implementasi dan hasil yang akan dipantau dan di evaluasi ditetapkan melalui manajer puncak.

2. Menentukan standar kinerja: Pada dasarnya dimiliki standar biasa untuk memasuki rentang toleransi, dan menentukan penyimpangan yang dapat diterima.
3. Mengukur kinerja: pada saat awal penentuan standar terlebih dahulu melakukan sebuah pengukuran
4. Menyamakan kinerja aktual pada standar yang sudah diresmikan: bila hasil aktual terletak dalam rentang toleransi dan proses pengukuran berhenti disini.
5. Mengambil tindakan: bila dilihat hasil aktualnya terletak di luar rentang toleransi, hingga butuh pengambilan tindakan untuk memperbaikinya.

Penganggaran berbasis kinerja menurut (Halim, 2012:127) merupakan sebuah bentuk kendali aktivitas pada organisasi sektor publik dan menerapkannya dalam pemerintah daerah. Anggaran kinerja dikaitkannya dengan tiap jenis anggaran aktivitas, program serta sasaran kinerja. Anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan serta masing-masing program maupun kegiatan memiliki ukuran ataupun target kinerjanya. Anggaran dikeluarkan untuk mendanai ataupun membiayai program serta aktivitas tiap program ataupun aktivitas mempunyai dimensi maupun sasaran kinerjanya. Oleh sebab itu, konsep serta wujud pengendalian kegiatan di area publik menuntut terdapatnya sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja juga memiliki tujuan guna menunjang manajer publik memperhitungkan pencapaian ataupun taktik lewat kinerja tolok ukur yang sudah diresmikan. Menurut (Putra, 2019:50) kinerja keuangan merupakan wujud evaluasi atas manfaat serta efisiensi dalam pemakaian keuangan yang dianggarkan. Hakikatnya organisasi sektor publik, dalam pengukuran kinerja digunakan tuk memperhitungkan manajemen, prestasi dan akuntabilitas organisasi dengan menciptakan pelayanan publik yang baik. Untuk menilai kinerja instansi atau pemerintah baik atau tidak. Peneliti menggunakan analisis belanja, dimana berfungsi untuk mengukur suatu kinerja dan menjadi bahan evaluasi terhadap anggaran belanja di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.

Proses penggunaannya, prioritas diberikan kepada belanja daerah untuk menyelenggarakan keperluan pemerintahan di daerah provinsi atau daerah/kota

yang meliputi atas urusan wajib serta urusan pilihan yang sesuai ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sangat penting menganalisis belanja daerah agar bisa menilai apakah pemerintah daerah tersebut ekonomis, efektif dan efektif dalam menggunakan APBD (*value for money*). Pemerintah daerah sejauh mana sudah meningkatkan efisiensi anggaran dan menghindari minusnya pengeluaran serta pengeluaran yang tidak sesuai dengan memenuhi target. Menggunakan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, mutlak diperlukan spirit pencapaian efisiensi (menabung) untuk setiap pengeluaran sudah berakar pada jiwa setiap aparatur pemerintah daerah. Pemerintah tidak usah lagi berorientasi pada anggaran belanja yang akan mengakibatkan borosnya anggaran, tapi harus berorientasi pada keluaran anggaran (Mahmudi, 2016: 154).

Mengacu pada belanja langsung anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan rencana aktivitas, proporsi belanja langsung bagus untuk manajemen Internal pemerintah daerah, yaitu pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (pengendalian biaya dan anggaran). Dilihat dari sudut pandang sistem pengendalian manajemen sektor publik belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik dan belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Belanja langsung harus lebih besar dari belanja secara tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi pada kualitas output kegiatan (Mahmudi, 2016: 163).

Belanja langsung dibagi berdasarkan jenis belanja (Mursyidi, 2009: 299) meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/gaji untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja seperti ini sangat cocok untuk menampung pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset anggaran untuk belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dengan nilai manfaat kurang dari 12 (Dua belas)

bulan Penggunaan dan/atau penggunaan jasa meliputi barang habis pakai, bahan/bahan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, percetakan/fotokopi, persewaan rumah, gedung, gudang, tempat parkir, persewaan fasilitas bergerak, dan Sewa alat berat, persewaan peralatan dan perlengkapan, kantor, makanan dan minuman, pakaian resmi beserta atributnya, tempat parkir untuk bekerja, pakaian khusus dan hari tertentu, perjalanan dinas, penugasan tugas dan pemulangan pegawai.

c. Belanja modal

Belanja modal, digunakan untuk membeli atau membangun aset tetap berwujud yang nilainya lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk program pemerintah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset dan lain sebagainya.

Pembelian/pengadaan atau nilai konstruksi aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanyalah harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk mendapatkan setiap pendapatan kepada setiap asset yang dianggarkan bagi belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Belanja modal merupakan beberapa jenis belanja yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Belanja modal tanah: yaitu semua biaya kepada pendapatas atas hak tanah.
- Belanja modal peralatan dan perlengkapan: setara biaya kepada pembelian perlengkapan yang nantinya digunakan kepada kegiatan.
- Belanja modal bangunan dan gedung: setara pengeluaran kepada penyusunan bangunan dan gedung.
- Belanja modal jalan, jejaring dan irigasi: setara biaya kepada penyusunan kendaraan dan infrastruktur sambungan pengairan, sambungan instalasi peruntukan elektrik dan sambungan telekomunikasi menimbrung sambungan lain yang bergerak seumpama infrastruktur dan kendaraan materi bagian instalasi.

- Belanja modal bagian lainnya: serata pengeluaran bagian dalam rangka pembangunan/pengadaan pengeluaran bagian lainnya yang tidak bisa diklasifikasikan bagian dalam pengeluaran modal tanah, peralatan dan perlengkapan, bangunan dan gedung, sambungan (jalan, dan pengairan) dan pengeluaran modal non barang. Contoh pengeluaran belanja barang lainnya sekitaran lain persetujuan bayaran sewa beli, perlengkapan/pembelian barang-barang kesenian, pembelian binatang peliharaan dan perlengkapan buku-buku.

Analisis belanja daerah sangat penting untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran. Dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) pada setiap pengeluaran mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi pada pengeluaran anggaran yang mengakibatkan pemborosan anggaran, tetapi harus berorientasi pada output dan outcome anggaran (Mahmudi 2016: 154).

Menurut Mahmudi (2016) dalam (Samuel, 2019:109) alat untuk mengukur kinerja anggaran dengan analisis anggaran belanja diantaranya yaitu :

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat dipaparkan model kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



*Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran*

